**JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES**
**Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia**
https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/jis
**E-ISSN: 2988-0947**
**Vol. 1 No. 1 (2023): 16-27**
**DOI: https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.002**

# PRAKTIK PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI DESA KOTA INDONESIA DI INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

**Zaenal Abidin[1]✉ Imam Prawoto[2], Anjar Sulistyani[3]**

[1,2]Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
[3]Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
E-mail: abidinzaenal80@gmail.com[1]✉, imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id[2], anjar@iai-alzaytun.ac.id[3]

**Abstrak**

Praktik pinjam meminjam dipandang sebagai pilihan bagi pihak yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokok secara kontan. Tujuan utama dari praktik pinjam meminjam adalah untuk membantu orang lain dengan harapan bernilai pengabdian (ibadah). Peneliti mengemukakan fenomena tentang praktik pinjam meminjam pada Koperasi Desa Kota Indonesia di Indramayu dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian lapangan (field research). Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi populasi, dan sampel. Peneliti memilih purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel non-acak yang melibatkan pemilihan sampel setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu, sebagai pendekatan pengambilan sampel. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik pinjam meminjam di KSU Desa Kota Indonesia merupakan bentuk pemberian pinjaman yang sesuai dengan hukum positif berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 yaitu adanya kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam. Hal ini juga sesuai dengan hukum Islam, yaitu adanya keinginan untuk saling tolong menolong dengan menggunakan prinsip tauhid, halal dan ibadah.

**Kata Kunci:** *Hukum, Ekonomi, Syariah, Indramayu*

**Abstract**

The practice of savings and loans is considered as an choices when someone cannot fulfill their basic needs yet in cash. The main purpose of savings and loans practice is to help each other, until when someone gives loans to other people with the purpose to help each other then it will be valued as devotion (worship). From the background above, then the researcher proposed a research question namely about the practice of savings and loans at Cooperative Institution of Village City Indonesia in Indramayu Regency in the perspective of positive law and Islamic law. Researchers utilize a qualitative approach; this research is conducted in the field (field research), where the best conditions for doing research are present. Researchers gather data using a variety of techniques, including population and sample surveys, recordkeeping, and interview techniques. Purposive sampling is a non-random sampling technique that researchers use to determine their sample size. It is a sample determination technique with specific considerations, and it allows researchers to draw conclusions by identifying specific characteristics that are in line with their research objectives. According to the findings of the study, lending was done in a way that complied with positive law at KSU Village City Indonesia, where savings and loans were practiced.This was based on The Law Number 10 Year 1998 about the deal and agreement of savings and loans. And this was also suitable with Islamic law namely the presence of someone's willingness to help each other by using tauhid, halal, and ibahah principles.

**Keywords:** *Law, Economy, Shariah, Indramayu*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan berbagai program dan agenda kegiatan di tingkat nasional maupun internasional, baik secara bilateral maupun non-bilateral, perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan tujuan Pemerintahan Nasional Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, serta masyarakat sejahtera, yang memiliki kemajuan ekonomi. Pembangunan ekonomi, demikian istilah yang digunakan, mengacu pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Implementasinya dapat dilakukan dengan memperluas usaha di bidang pertanian, perikanan, perdagangan dan perindustrian serta usaha penunjang pembangunan ekonomi, seperti program pinjaman dan penjualan (program kredit dan lain-lain). Dalam situasi ini, pelaksanaanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah atau masyarakat Indonesia dari "Merauke sampai ke Sabang".

Oleh sebab itulah tentu aspek hukum pada entitas-entitas yang terkait dengannya merupakan sisi yang memerlukan perhatian dan kajian yang mendalam bahkan penelitian yang memiliki hubung kait dengan aspek yang dimaksud menjadi hal menarik untuk dilakukan. Islam sebagai ajaran, minimal secara khusus dianut oleh penulis/peneliti, telah memberikan prioritas yang tinggi (secara umum) kepada akal manusia untuk menelaah hukum-hukum syara', mengkaji perkembangan berdasarkan nash-nash yang ada sehingga hukum Islam bersifat fleksibel (Shidiqi, 1990).

Sebagaimana terdapat hukum syara' dalam perspektif hukum Islam, tentu kita mengenal hukum positif, yakni kredit misalnya, karena kredit berarti hak-hak yang berkenaan dengan perbankan di Indonesia yang telah dirumuskan dalam UU Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992. Didalamnya dinyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan (Najmudin, 2011).

Koperasi memiliki peran cukup penting dalam pencapaian suatu kemakmuran bagi anggotanya pada khususnya, sedangkan pada umumnya adalah pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Koperasi menjadi wadah bagi masyarakat agar bergabung dan berusaha secara bersama sehingga kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu masyarakat dapat di atasi melalui usaha yang didalamnya menerapkan program simpan pinjam.

Pengertian peminjaman adalah memungkinkan sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan dengan cara yang tidak merugikan substansinya dan mengembalikannya setelah digunakan dalam keadaan yang tidak merugikan substansinya (Jaziri, 1993). Dengan demikian, keberadaan Lembaga-lembaga atau institusi koperasi dapat menolong ekonomi lemah khususnya para anggota serta masyarakat umum yang berkepentingan dalam merespon program yang dimiliki institusi koperasi seperti simpan pinjam. Sebab Allah SWT telah mewajibkan bagi hamba-Nya untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.

Koperasi sebagaimana badan usaha yang kegiatannya mengupayakan dan mengusahakan prinsip gotong royong, saling mendukung, dan memenuhi kebutuhan

anggotanya (Suhendi, 2014). Anggota Koperasi diharapakan mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dalam menjalankan usahanya secara komersial, Koperasi Serba Usaha yang kegiatannya berupa simpan pinjam menerima simpanan atau menghimpun uang dan menyalurkannya kembali dengan memberikan pinjaman kepada anggotanya.

Koperasi Desa Kota Indonesia (Deskotindo) adalah organisasi koperasi yang berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU), dan kegiatan utamanya meliputi perdagangan, jasa, dan simpan pinjam. Model bisnis ini melayani permintaan mereka dan memaksimalkan keuntungan bagi anggota Koperasi Desa Kota Indonesia (KSU Desa Kota Indonesia, 2018), sedangkan pendiriannya digagas oleh Syaykh DR. A.S. Panji Gumilang, S.Sos., M.P. dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga besar Al-Zaytun. Secara de jure Koperasi Desa Kota Indonesia (Deskotindo) didirikan pada tangagl 12-12-2012 (12 Desember 2012). Akta pendirian dibuat oleh Notaris Bambang Haryanto, S.H No. 38 tanggal 15 November 2012 (KSU Desa Kota Indonesia, 2018).

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, Proses dan praktik pinjam meminjam uang di Koperasi Desa Kota Indonesia (Deskotindo) Mekarjaya, Indramayu, akan dibahas dan dijelaskan berdasarkan tinjauan aspek hukum positif dan hukum Islam.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, khususnya penelitian terhadap objek di lapangan, guna mengumpulkan data dan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai permasalahan yang terkait dengan praktik simpan pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Mekarjaya Indramayu.

Ilmu yang menguraikan bagaimana suatu penelitian dilakukan disebut metodologi penelitian (Sugiyono, 2014). Teknik kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang menyiratkan bahwa fakta-fakta dideskripsikan secara analisis menggunakan kata-kata dan kalimat. Tujuan mengadopsi pendekatan kualitatif adalah untuk memahami lingkungan sosial, peristiwa, peran, hubungan, dan kelompok. Karena dalam pendekatan kualitatif perlu melalui proses investigasi, metode tersbut lebih menekankan objektivitas dari jenis penelitian lainnya. Hal ini dilakukan dengan memperjelas penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada informan dan menjaga kerahasiaan identitas informan. Informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi (Maulidi, 2016).

Informasi yang didapat dari observasi langsung, catatan dan rekaman wawancara serta foto kegiatan, kemudian informasi tersebut diolah menjadi data, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi, memberikan informasi yang akurat sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang muncul (Umar, 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia

Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia didirikan tanggal 12-12-2012, dengan Akta notaris Bapak Bambang Hariyanto, S.H. dapat dilihat pada Gambar 1. Kepengurusan pertama KSU Desa Kota Indonesia pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yang bertindak sebagai ketua adalah Datuk Sir Imam Prawoto, KRRS., S.E., M.B.A., C.R.B.C. Pada periode kedua, yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebagai ketua adalah Bapak Muhammad Soleh Aceng, S. H. sedangkan pada periode ketiga sejak tahun 2017 sebagai ketua adalah Ibu Anis Khoerunisa, S.TH.I. Adapun bentuk koperasi adalah koperasi serba usaha dan sudah mendapatkan pengesahan dari kementerian koperasi dengan nomor induk koperasi bernomor 3212230050001.

### Ideologi KSU Desa Kota Indonesia

Pembangunan ideologi koperasi dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai ideal yang menjadi pegangan seluruh program yang dijalankan koperasi. Rujukan utamanya adalah sila ke lima dari nilai dasar negara Indonesia, yakni merealisasikan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh pengurus dan anggota harus memahami nilai-nilai yang akan diraih oleh kegiatan koperasi. Hal ini sejalan dengan Anggaran Dasar KSU Desa Kota Indonesia BAB II pasal 2 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa organisasi ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip koperasi yaitu; sukarela dan terbuka; pengelolaannya dilakukan secara demokratis; dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) atau kelebihan hasil usaha (LHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jumlah jasa usaha yang diberikan oleh masing-masing anggota. Pemberian hanya kepada jasa-jasa yang menitikberatkan pada sumber keuangan, kemandirian, penerapan pendidikan koperasi, keterampilan anggota lainnya, dan tindakan gotong royong antar koperasi.

Koperasi bukan sekedar kegiatan ekonomi yang berorientasi profit. Tetapi jauh dari itu, yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota yang dibangun melalui kesadaran bersama, usaha bersama yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkoperasi adalah bergerak bersama, berusaha bersama berjuang bersama, melalui kegiatan ekonomi kerakyatan yang real dalam upaya merealisasikan cita-cita Rahmatan Lil'Alamin dalam perwujudan suatu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Melalui wadah tersebut pula, insya Allah dapat menjembatani antara yang kaya dan belum kaya, antara masyarakat kota dan desa sesuai dengan tuntutan ajaran Ilahi.

### *Founding Father* (Pendiri)

*Founding Father* KSU Desa Kota Indonesia adalah Syaykh Al-Zaytun, beliau memberikan gagasan pertama kemudian ditindaklanjuti oleh Datuk Sir Imam Prawoto, KRRS., S.E., M.B.A., C.R.B.C. selaku orang pertama yang menjadi Ketua, sebagai peletak dasar dan membangun awal, KSU Desa Kota Indonesia. Sebagai, modal awal dalam

membangun KSU Desa Kota Indoneisa adalah bersumber dari simpanan pokok, karena usahanya dalah koperasi serba usaha untuk melayani anggota yang ada di dalam Ma'had Al-Zaytun. Modal yang digunakan itu adalah modal dari simpanan pokok anggota, sebagai modal pokoknya, kemudian dikembangkan ada simpanan wajib serta simpanan suka rela. Adapun produk-produk yang dijual kepada anggota pertama kali adalah mulbako, yaitu beras dan beberapa hajat kebutuhan harian seperti gula, sabun, odol, detergen, serta hal bersifat pokok, pengadaannya bermitra dengan Ma'had Al-Zaytun jadi tidak memerlukan modal secara khusus tetapi cukup menggunakan simpanan pokok.

**Kepengurusan KSU Desa Kota Indonesia**

Struktur KSU Desa Kota Indonesia, pada awal periode pertama hanya ada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Departemen Program Kerja dan Departemen Organisasi, periode kepengurusan pertama dan kedua sama strukturnya. Tahun 2017 pada kabinet atau di pengurusan yang ketiga dinamakan Kabinet Kerja dengan tema kabinet kerja adalah lebih bersifat kepada pengembangan usaha maka strukturnya menjadi berubah sangat lengkap. Pertama, Ketua terdiri dari tiga orang, Sekretaris tiga orang, Bendahara dua orang, kemudian departemen enam orang, terdiri dari departemen organisasi, departemen program kerja, departemen pengembangan usaha, departemen akunting dan perpajakan, departemen sales dan marketing serta terakhir adalah departemen Advokat bagian hukum.

Departemen secara umum terdapat seorang ketua dan dua orang anggota kecuali departemen marketing anggotanya ada tiga orang, karena struktur kepengurusan bersifat penanganan dan pengembang organisasi maka pada akhir tahun 2017, dipandang perlu adanya manajer untuk memegang usaha-usaha yang dilakukan oleh KSU Desa Kota Indonesia, memerlukan tim khusus tidak bisa hanya mengandalkan pengurus karena pengurus memiliki jabatan lain baik di kampus maupun di daerah, diperlukan orang-orang khusus yang fokus terhadap bidang usaha maka diangkatlah manajer usaha, manajer usaha yang pertama adalah manajer Mulbako, tugasnya adalah mengelola usaha KSU Desa Kota Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2019 dipandang perlu adanya kepanjangan tangan dari KSU Desa Kota Indonesia di daerah-daerah, karena semakin hari anggota semakin bertambah sudah mencapai sebelas ribu anggota, otomatis harus ada orang yang menangani di masing-masing daerah, maka diangkatlah representative, perwakilan di daerah. Awalnya hanya dua orang, kemudian seiring dengan pertambahan anggota dilakukan penyempurnaan. Ada penambahan di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Berikutnya pengembangan usaha di bidang simpan pinjam, sudah dibentuk tim simpan pinjam hanya belum didefinitifkan karena sistem informasi teknologi belum selesai. Dikehendaki setelah masuk pada program simpan pinjam dalam arti sesungguhnya yaitu unit simpan pinjam maka perlu didukung oleh perangkat informasi tekhnologi. Agenda pada awal tahun 2020 program tersebut terlaksana, sehingga struktur organisasi KSU Desa Kota

Indonesia bertambah menjadi struktur bidang usaha dan struktur manajer usaha (Wawancara dengan bapak Ali Aminulloh, S.Ag., M.Pd.I., M.E. Sekretaris 1 KSU Desa Kota Indonesia).

**Syarat Menjadi Anggota Koperasi**

Berkenaan dengan rekruitmen anggota Koperasi Desa Kota Indonesia (KSU) tidak memerlukan persyaratan yang rumit hanya dengan mengisi formulir seperti pada Gambar 5, yaitu bersedia membayar simpanan pokok, simpanan wajib di KSU Desa Kota Indonesia sesuai ketentuan. Simpanan pokok sebesar satu juta rupiah (satu juta rupiah) harus diberikan pada saat pendaftaran, atau pembayaran harus dilakukan dengan cara dicicil selama lima (lima) bulan berturut-turut; 2) Tabungan wajib, dengan pembayaran bulanan minimal Rp. 90.000,- atau pembayaran untuk bulan depan; dan 3). Pembayaran bulanan sebesar Rp. 15.000,- diperlukan sebagai sumbangan (hibah).

Mematuhi dan memahami AD/ART, aturan khusus, dan kebijakan lain yang berlaku di KSU Desa Kota Indonesia, selanjutnya simpanan masa depan yang sifatnya suka rela artinya bagi mereka yang sudah menyelesaikan simpanan pokok maka berlajut ke simoanan masa depan.

**Perkembangan Anggota**

Jumlah anggota KSU Desa Kota Indonesia per tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 12.018 orang dari tahun lalu bertambah 2.694 anggota 28,9 %. Adapun dari sisi penunaian simpanan pokok, anggota yang telah lunas berjumlah 5.611 orang. Dari tahun lalu naik 3.008 orang (115,56 %). Pencapaian tahun ini merupakan pencapaian tertinggi, baik dari segi jumlah maupun persentasi.

**Produk /Usaha KSU Desa Kota Indonesia**

Usaha KSU Desa Kota yang sudah dilakukan adalah Mulbako dapat dilihat pada Gambar 6. Produk yang dijual adalah barang-barang yang diproduksi oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin seperti beras, gula, minyak wijen, garam, VCO, Habbatusauda, ayam, kopi, air mineral Hammayim dan beberapa produk dari anggota seperti sabun cair, softener, sabun pencuci piring dan daging ayam.

Berikutnya joint operation adalah program kerjasama pengadaan dumptruck dan alat-alat berat untuk proyek LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin. Program kredit barang KSU Desa Kota Indonesia melayani hajat anggota untuk memiliki barang-barang elektronik dengan cara kredit. Masa cicilan selama 1 tahun. Dari program ini KSU mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Jenis barang yang dijual antara lain laptop, Handphone, Freezer dan barang lain yang dihajatkan anggota.

Untuk pinjam meminjam KSU Desa Kota Indonesia memiliki 4 jenis, yaitu pinjaman pendidikan, kesihatan, modal usaha dan pinjaman lainnya dengan penjelasan diantaranya berikut ini: 1). Dana pinjaman pendidikan adalah fasilitas pendanaan yang dapat diperoleh anggota untuk hajat pendidikan anggota atau keluarganya. Besarnya pinjaman adalah 80% dari total simpanan yang dimilikinya. Masa pinjaman maksimal 18 bulan, keuntungan

sebesar 5% per tahun; 2). Pinjaman kesihatan, besarnya pinjaman adalah 80% dari total simpanan yang dimilikinya. Masa pinjaman maksimal 18 bulan. Dari program ini KSU Desa Kota Indonesia mendapatkan keuntungan sebesar 5% per tahun; 3). Pinjaman modal usaha, besarnya pinjaman adalah 80% dari total simpanan yang dimilikinya. Masa pinjaman maksimal 18 bulan dari program ini KSU Desa Kota Indonesia mendapatkan keuntungan sebesar 9% per tahun; 4). Pinjaman lainnya adalah pinjaman selain kepentingan di atas, seperti untuk renovasi rumah dan pembelian kendaraan bermotor (KSU Desa Kota Indonesia, Laporan Rapat Anggota TahunanTahun Buku 219).

Sejak tahun 2017 total pinjaman yang dikeluarkan sebesar Rp. 6.654.025.000,-. Keuntungan yang diperoleh KSU Desa Kota Indonesia sebesar Rp. 496.216.250,- (KSU Desa Kota Indonesia, Laporan Rapat Anggota TahunanTahun Buku 219). Untuk Persentase pengembalian menggunakan kebijakan KSU Desa Kota Indonesia, serta sesuai dengan aturan pemerintah yaitu Suku Bunga Dasar Kredit (SDBK) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Prosedur Pinjam Meminjam di KSU Desa Kota Indonesia**

Prosedur dalam pelaksanaan pinjam meminjam di KSU Desa Kota Indonesia memiliki standar operasional peminjaman yaitu sebagai berikut: Persyaratan bagi peminjam. Bagi anggota yang menghendaki atau memerlukan dana untuk memenuhi hajatnya baik keperluan biaya pengobatan, biaya pendidikan, biaya modal usaha, renovasi rumah dan lain-lain dapat mengajukan pinjaman kepada KSU Desa Kota Indonesia atas nama dirinya sebagai anggota dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah menjadi anggota KSU Desa Kota Indonesia; b. Telah melunasi simpanan pokok; c. Rutin membayar kewajiban bulanan berupa simpanan wajib, simpanan masa depan dan donasi; d. Telah memiliki sejumlah nilai akumulasi dari simpanan wajib dan simpanan masa depan yang dapat dipinjam besarnya 80% dari total nilai tersebut yang berfungsi sebagai jaminan.

Prosedur permohonan pinjaman adalah: a. Membuat surat ajuan bermaterai, ditanda tangani oleh pemohon pinjaman, diketahui dan disetujui oleh istri; b. Mengecek dan mencocokan jumlah yang dikehendaki dengan jumlah simpanan yang bisa dipinjam kepada Koperasi; c. Ajuan di tujukan Kepada KSU Desa Kota Indonesia; d. Setelah ajuan masuk akan di validasi oleh: 1). Bagi Karyawan YPI akan divalidasi oleh Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al Zaytun (YPI – Al Zaytun); 2). Bagi Karyawan LKM akan divalidasi oleh kordinator lapangan tempat karyawan bekerja dan disetujui oleh personalia LKM; 3). Bagi anggota koperasi yang berasal dari koordinator masing-masing daerah atau wilayah akan divalidasi oleh tim representatif dan koordinator daerah atau wilayah yang bersangkutan; 4). Harus mendapatkan persetujuan atau validasi dari Ketua Umum, Ketua I, dan Ketua II KSU Desa Kota Indonesia; 5). Perihal persetujuan atau validasi dari Ketua Umum, Ketua I, dan Ketua II KSU Desa Kota Indonesia, penandatanganan tidak dapat diwakilkan; 6). Semua ajuan anggota direkap oleh admin untuk diajukan dananya kepada penasehat; 7). Permohonan ajuan dan rekap ajuan tersebut di atas dimajukan ke penasehat, namun sebelumnya harus

sudah mendapatkan persetujuan dan telah divalidasi oleh ketua umum, ketua I, dan ketua II, dan seluruh pengawas; 8). Bila seluruh prosedur diatas telah di lalui, maka ajuan tersebut di ajukan ke panasehat untuk mendapatkan persetujuan, maka dana pinjaman dapat dicairkan; 9). Penyerahan dana pinjaman kepada anggota.

Besarnya nilai pinjaman ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah diputuskan oleh pengurus melalui rapat pengurus yang jumlahnya tidak melebihi atau maksimal 80% dari total simpanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bila terjadi ketidakmampuan anggota dalam melaksanakan pembayaran, sehingga dana yang dia miliki dalam bentuk simpanan tersebut berfungsi sebagai jaminan.

Besarnya keuntungan atau faedah yang diambil oleh KSU Desa Kota Indonesia bergantung kepada kategori peruntukan pinjaman yang meliputi: a. Pinjaman untuk kesehatan: 5% per tahun; b. Pinjaman untuk pendidikan: 5% per tahun; c. Pinjaman untuk modal usaha: 13% per tahun; d. Pinjaman untuk renovasi rumah: 9% per tahun (KSU Desa Kota Indonesia, Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2019).

Sistem dan jangka waktu pengembalian adalah sebagai berikut: a. Pengembalian pokok pinjaman maupun faedah dilakukan sesuai dengan lamanya kesepakatan jangka waktu peminjaman; b. Waktu peminjaman disesuaikan dengan kemampuan anggota dalam mencicil tiap bulannya baik pokok pinjaman maupun faedah; c. Lama jangka waktu pinjaman dapat dimohon: 1 (satu) tahun, 1,5 (satu setengah tahun atau 18 bulan), 2 (dua) tahun dan seterusnya disesuaikan dengan kemampuannya.

***Al-Qardh***

Pengertian al-qardh merupakan akad pinjaman yang dapat diminta kembali sesuai dengan jumlah yang diterimanya atau istilah lainnya adalah pinjaman tanpa tambahan seperti imbalan. Pada kajian fiqih klasik, qard masuk dalam kategori aqd tathawwui yaitu akad tolong-menolong yang bukan termasuk transaksi bisnis (Antonio, 2001), sedangkan Al-ariyah adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain agar dapat digunakan, asalkan dikembalikan kepada pemiliknya secara utuh dan dalam keadaan yang sama seperti saat menerimanya (Khosyi'ah, 2014). Pada hakekatnya, meminjamkan uang sama dengan meminjamkan barang seperti definisi dari pinjaman itu sendiri.

Pelaksanaan praktik pinjam meminjam di KSU Desa Kota Indonesia memegang prinsip ketauhidan. Nilai-nilai ketuhanan harus tercermin dalam setiap tindakan manusia (Al Arif, 2015:189). Dalam bermuamalah seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang sesuai nilai ketuhanan. Adapun dalam praktik pinjam meminjam didasarkan atas dasar tolong menolong. Tujuan utama KSU Desa Kota Indonesia adalah memberikan pendanaan kepada anggotanya dalam pemenuhan kebutuhan anggota seperti permodalan dalam bisnis/usaha, kesehatan, dan pendidikan.

Saat mencari rezeki, manusia menghindari melakukan perbuatan yang dilarang. Mendapatkannya secara legal dan menggunakannya secara legal, baik dalam hal bagaimana Anda mendapatkannya dan bagaimana Anda menggunakannya. Menurut temuan penelitian

dari KSU Desa Kota Indonesia, dibangun di atas kebaikan dan gotong royong dalam praktiknya, menjadikannya legal. Prinsip maslahah, menguntungkan kedua belah pihak karena anggota mendapat pinjaman sesuai dengan akad. Prinsip Ibahah, yang menyatakan bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada pembelaan terhadapnya. Dalam hal ini praktik pinjam meminjam boleh dilakukan berdasarkan Al-Qur'an Surat An'Nissa: 12, yang dilakukan pada KSU Desa Kota Indonesia.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 1971) (An'Nisaa : 29).

Pinjam meminjam yang terjadi di KSU Desa Kota Indonesia adalah jenis pinjam meminjam yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan Taawuniyah, agar semua pihak diuntungkan secara adil dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pasalnya, jika anggota meminjam, mereka juga akan menerima sisa hasil usaha dari KSU Desa Kota Indonesia. Anggota KSU Desa Kota Indonesia atas nama Bapak Endin Suardi mengatakan bahwa merasa terbantu dengan adanya pinjaman dari KSU Desa Kota Indonesia tanpa ada yang dirugikan, pinjaman dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan dalam waktu 18 bulan dan bila ada keterlambatan tidak dikenakan denda atau biaya administrasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik peminjaman di KSU Desa Kota Indonesia didasarkan pada niat antarsesama anggota untuk saling Taawuniyah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2, manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertaawuniyah dalam kebajikan, "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya", (Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 1971).

Menurut peneliti bahwa pembiayaan di KSU Desa Kota Indonesia telah selaras dengan prinsip syariat Islam. Sebab tujuan KSU Desa Kota Indonesia adalah meminjamkan uang kepada anggotanya atas dasar gotong royong, bukan kredit yang hanya sekedar penyerahan uang dari pemilik uang kepada orang lain. yang membutuhkannya. Kredit diambil dari kata latin *"credere"* yang artinya "percaya" (Ridwan, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa kreditur memiliki kepercayaan kepada penerima dan yakin utang akan dilunasi.

Dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pemberian uang atau tagihan yang dapat diperbandingkan dengannya dikenal dengan istilah kredit. berdasarkan pengaturan pinjaman atau kontrak antara bank dan pihak lain yang meminta pihak persetujuan untuk melunasi hutang dengan penawaran berbunga setelah jangka waktu tertentu (Ismail, 2013).

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail 2013).

Berdasarkan penjelasan dan undang-undang tersebut berkaitan dengan salah satu jenis kegiatan usaha KSU Desa Kota Indonesia yaitu pinjam meminjam terdapat beberapa unsur perjanjian yaitu; unsur pertama dari pinjam meminjam di KSU Desa Kota Indonesia adalah penyediaan uang atau tagihan.

Unsur yang kedua dari pinjam meminjam di KSU Desa Kota adalah persetujuan atau kesepakatan antara KSU Desa Kota Indonesia dengan anggota. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata (Ismail, 2013). Suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat dianggap sah: persetujuan para pihak, kesanggupan mereka untuk mengadakan perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya suatu pembenaran hukum. Tiga persyaratan lain yang disebutkan di atas juga harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perjanjian sah, selain perjanjian antara koperasi dengan anggotanya.Berikutnya unsur ketiga yaitu mengembalikan jumlah seluruh pinjaman yang menjadi kewajiban anggota kepada KSU Desa Kota Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Ini menjadi aturan dasar pinjam meminjam bagi koperasi dan anggotanya.

Pembebanan bunga atas pinjaman merupakan unsur terakhir. Bunga adalah manfaat tambahan yang diterima anggota KSU Desa Kota Indonesia sebagai imbalan atas uang yang mereka pinjamkan. UU Perbankan mengenal pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu suatu jenis pemberian dana yang dilakukan oleh bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, selain konsep kredit (Soemitra, 2009). Pembiayaan menurut syariat Islam adalah fasilitas pendanaan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana, dan pihak tersebut wajib mengembalikan dana tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan disertai bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memberikan dana dan pihak yang menerima dana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa praktik pinjam meminjam pada Koperasi Desa Kota Indonesia di Indramayu sebagai berikut :

1. Praktik pinjam meminjam pada Koperasi Desa Kota Indonesia Indramayu yang diberlakukan kepada anggotanya telah mengikuti prosedur yang berlaku. Prosedur pinjam meminjam pada KSU Desa Kota Indonesia meliputi persyaratan bagi peminjam, prosedur permohonan pinjaman, nilai pinjaman, faedah dan klasifikasi pinjaman, serta sistem dan jangka waktu pengembalian.
2. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, KSU Desa Kota Indonesia, BAB II pasal 2 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1, mengenai prinsip keadilan, KSU Desa Kota Indonesia sudah menerapkan prinsip tersebut dalam memberikan pinjaman.

3. Prosedur pemberian persetujuan *(approval)* pada KSU Desa Kota Indonesia melalui validasi, penandatanganan oleh Ketua Umum, Ketua I, dan Ketua II, dan penandatanganan tidak dapat diwakilkan.
4. Praktik pinjam meminjam pada KSU Desa Kota Indonesia sesuai dengan hukum positif bahwa pinjaman menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, adanya unsur penyediaan pendanaan, unsur kesepakatan pinjam meminjam yaitu kepada koperasi dan anggota, unsur kewajiban pihak peminjam wajib mengembalikan dananya dalam kurun waktu tertentu, unsur pelunasan utang yang disertai dengan imbalan. Berkaitan dengan Pinjam meminjam dalam perspektif hukum Islam, praktik pinjam meminjam di KSU Desa Kota Indonesia merupakan bentuk praktik pinjam meminjam yang didasarkan pada prinsip tolong menolong, berdasarkan kesepakatan dan tidak ada yang merasa rugi, sehingga hal tersebut selaras dengan perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, N.R. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. Bandung. Pustaka Setia.

Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia. 1971. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.

Antonio, M. S. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.

Indonesia, K. D. 2019. Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2019. Koperasi Desa Kota Indonesia Indramayu

Ismail. 2013. Manajemen Perbankan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Jaziri, A. A. 1993. Kitab Fiqh Ala Mazahibul Arba'ah. Semarang

Khosyi'ah, S. 2014. Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia.

KSU Desa Kota Indonesia. 2018. Materi Pelatihan Kader KSU Desa Kota Indonesia

KSU Desa Kota Indonesia. 2108. Sejarah Lahirnya KSU Desa Kota Indonesia. https://ksudesakotaindonesia.sbflash.com/2018/10/05/sejarah-lahirnya-ksu-desa-kota-indonesia/. [2 Februari 2020]

Maulidi. 2016. Pengertian Data Primer dan Sekunder. Kanal Informasi.

Najmudin. 2011. Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyyah Modern. Yogyakarta: Penerbit Andi

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Suku Bunga Dasar Kredithttps://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-Dasar.aspx. [2 April 2019]

Ridwan. 2004. Statiska Untuk Lembaga Pemerintah Atau Swasta . Bandung: Alphabeta.

Shidiqi, H. A. 1990. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Soemitra, A. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, H. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.

Umar. 1999. Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.